

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM  
DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI  
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
(Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SYAPRIZAL**  
**NPM.1406200321**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Wajiz, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : SYAPRIZAL  
NPM : 1406200321  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM  
DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Lubuk  
Pakam)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



*Waqaf, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SYAPRIZAL  
NPM : 1406200321  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM  
DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Lubuk  
Pakam)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**NURUL HAKIM, S.Ag., M.A**  
NIDN: 0106037605

Pembimbing II

  
**M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAPRIZAL  
NPM : 1406200321  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM  
DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Lubuk  
Pakam)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

  
NURUL HAKIM, S.Ag., M.A  
NIDN: 0106037605

Pembimbing II

  
M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaprizal  
NPM : 1406200321  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan

  
SYAPRIZAL

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**

**SYAPRIZAL**  
**NPM.1406200321**

Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, mejelis hakim dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kesaksian non-muslim sesama non-muslim dan kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi kedua hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan, untuk mengetahui kedudukan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama, dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan Saksi Nonmuslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan apabila dalam Peradilan Agama menjelaskan apabila saksi mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi kesaksiannya dan hakim memutuskan bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan saksi tersebut, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran. Apabila dalam Hukum Acara Perdata, menyatakan Pasal 1856 KUHPerdata bahwa: "Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain atau menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Kedudukan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan Peradilan Agama menjelaskan Saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Kekuatan pembuktian saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan Peradilan Agama antara saksi non muslim dan saksi muslim dalam proses beracara di pengadilan agama, tidak dibedakan.

Kata kunci: pembuktian, saksi non muslim, peradilan agama.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Sugirwan dan Ibunda Erni”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Nurul Hakim, S.Ag, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada keluarga khususnya abangda Ferry, Santo, Alm. Suharto, S.E, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada semua teman-temanku, Fathir Rahman Desky, Rifqy Sirait, Oki Rusmana, Ray Shinta Dewi, Vira Andrian, Raja Surya Sarbaini Siregar, HMGT, HK, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.



Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2018

Penulis

**SYAPRIZAL**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasioanal .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembuktian .....	12
B. Jenis-Jenis Alat Bukti .....	14
C. Alat Bukti Saksi .....	18

D. Alat Bukti Saksi Non-Muslim dalam Hukum Acara Peradilan Agama.....	26
---	----

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan.....	37
B. Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama.....	50
C. Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama.....	59

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Salah satu nilai yang sangat berbeda antara bangsa dengan penjajah adalah moral dan/atau kesusilaan. Nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat penting, karena nilai moral atau kesusilaan ini secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral tersebut.

Menurut E. M. Meyers dalam Utang Rasyidin<sup>1</sup>, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan

---

<sup>1</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 5.

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.<sup>2</sup>

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>3</sup>

Adapun dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi Hukum Acara perdata sangat menentukan. Hukum Perdata Materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan perkara kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

<sup>3</sup> Hendri Sulistiawan. 2009. <http://eprints.ums.ac.id/6108/1/C100050079.pdf>. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Melihat kondisi sekarang, hidup era globalisasi menyebabkan kondisi kehidupan yang semakin kompleks dan kondisi masyarakat dari segala segi terjadi pembauran. Misalnya lingkungan pemukiman yang tidak hanya dihuni oleh penduduk yang beragama muslim tetapi juga dihuni oleh penduduk yang beragama non-Muslim. Lingkungan pendidikan atau bahkan lingkungan pekerjaan terjadi pembauran antara penduduk yang Muslim dengan Penduduk yang beragama non-Muslim. Kemungkinan berperkara antara orang muslim dengan orang non-Muslim tetap ada, dan juga banyak peristiwa hukum yang terjadi diantara orang muslim yang disaksikan oleh orang non-muslim.<sup>5</sup>

Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, mejelis hakim dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kesaksian non-muslim sesama non-muslim dan kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi kedua hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara. Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

yaa ayyuhaa ladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamman faktubuuhu walyaktub baynakum kaatibun bil'adli walaa ya'ba kaatibun an yaktuba kamaa 'allamahu laahu falyaktub walyumlili ladzii

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

'alayhi lhaqqu walyattaqi laaha rabbahu walaa yabkhas minhu syay-an fa-in kaana ladzii 'alayhi lhaqqu safiihan aw dha'iifan aw laa yastathii'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil'adli wastasyhiduu syahiidayni min rijaalikum fa-in lam yakuunaa rajulayni farajulun wamra-ataani mimman tardhawna mina sysyuhadaa-i an tadhilla ihdaahumaa fatudzakkira ihdaahumaa l-ukh<sup>h</sup>raa walaa ya'ba sysyuhadaau idzaa maa du'uu walaa tasamuu an taktubuuhu shaghiiran aw kabiiran ilaa ajalihi dzaalikum aqsathu 'inda laahi wa-aqwamu lisysyahaadati wa-adnaa laa tartaabuu illaa an takuuna tijaaratan hadiratan tudiiruunahaa baynakum falaysa 'alaykum junaahun laa taktubuuhaa wa-asyhiduu idzaa tabaaya'tum walaa yudaarra kaatibun walaa syahiidun wa-in taf'aluu fa-innahu fusuuqun bikum wattaquu laaha wayu'allimukumu laahu walaaahu bikulli syay-in 'aliim

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Allah SWT menyifatkan manusia sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang

dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama islam melarang yang demikian.<sup>6</sup>

Ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Ahli Hukum Islam berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (tauliyah), sedangkan orang-orang non-muslim tidak berkuasa atas orang-orang muslim sebagaimana tersebut dalam Surah An-Nisa' ayat 140 dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non-muslim berkuasa atas orang-orang muslim. Demikian juga tersebut dalam Surah At-Thalaq ayat 2 dikemukakan bahwa, Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam).

Ahli hukum di kalangan Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi di kalangan orang islam, kecuali mereka yang beragama non muslim. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang muslim secara mutlak kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang lebih penting adalah para

---

<sup>6</sup> Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, halaman 231.



praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan saksi antara status saksi sebagai syarat hukum Islam dengan status saksi sebagai alat bukti.<sup>7</sup>

Apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksian di pengadilan tentu akan merugikan orang islam. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, serta kenyataan yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh kedepan tentang hadirnya saksi non-muslim dalam persidangan Pengadilan Agama. Maka status keabsahan orang non-muslim dalam memberikan kesaksian dan kedudukan saksi non-muslim di peradilan agama menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**“Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan?
- b. Bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama?
- c. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 234.

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya kekuatan pembuktian saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kekuatan pembuktian saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama.

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama.
2. Untuk mengetahui kedudukan saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama.
3. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi non muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama.

### C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti

mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>8</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>9</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

informasi yang didapat dari wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara sebagai alat pembantu dan studi dokumen atau studi kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga di harapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kekuatan hukum adalah kemampuan untuk secara konsisten menampilkan kinerja yang hampir sempurna dalam aktivitas tertentu di bidang hukum.
2. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

3. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.
4. Nonmuslim adalah kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (*jizyah*).
5. Hukum Acara adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan (pengadilan), serta cara-cara hakim memberikan putusan.
6. Peradilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembuktian**

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.<sup>11</sup> Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>12</sup>

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>13</sup>

#### 2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.<sup>14</sup>

#### 3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>15</sup>

#### 4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 251.

<sup>14</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234.

<sup>15</sup> Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.



dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).<sup>16</sup>

## **B. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Ketentuan dalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berikut penulis akan memberikan penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi:

Ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 235.

- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - 1) Penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2) Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

## 3. Surat

Ketentuan dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187,

yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Ketentuan dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Surat;
  - 3) Keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### C. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Seorang saksi yang sangat rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian.

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *Asy-syahadah* (الشهادة) adalah bentuk *isim masdar* يشهد – شهد (*syahida-yashadu*) yaitu menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata شهد jama'nya ialah شهداء, Mashadarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.<sup>17</sup> Sedangkan ungakapan “non muslim” dipahami sebagai pengabungan dua kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedangkan kata muslim

---

<sup>17</sup> Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, halaman 747.

mengandung kata penganut agama Islam. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa non muslim adalah orang yang bukan beragama Islam yang menjadi saksi di Pengadilan Agama.

Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>18</sup> Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Seorang saksi yang sangat rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan

---

<sup>18</sup> Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 108.

putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>19</sup>

Dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Seorang saksi di dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya harus terang dan jelas, serta kesaksiannya itu merupakan mengenai peristiwa yang dialami sendiri dan bukan diperoleh atau didengar oleh orang lain.

Saksi disyaratkan seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat serta adil. Disyaratkan saksi yang telah dewasa dan berakal sehat telah dapat mempertanggung jawabkan segala ucapan dan perbuatannya secara mandiri dihadapan tuhan. Demikian pula saksi yang disyaratkan seorang yang adil, sebab keadilan para saksilah yang menyebabkan hakim menerima atau menolak kesaksian.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Seorang saksi juga disyaratkan beragama Islam, namun dalam perkara tertentu dalam AL-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu: "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (diantaramu)", juga dalam Surat Al-Maidah ayat 106 yaitu: "jika kamu menghadapi kematian, sedang kamu akan berwasiat, maka hendaklah (wanita itu) disaksikan dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi (musyafir) lalu kamu ditimpa bahaya kematian".

Adapun yang dimaksud dengan kata "diantaramu" dalam Al-Qur'an tersebut adalah orang-orang yang beragama islam, jadi pada hakekatnya seorang saksi harus berasal dari golongan orang-orang islam, kecuali terhadap perkara wasiat dalam perjalanan diperbolehkan penggunaan saksi yang tidak beragama islam. Bukti saksi diatur dalam pasal 168 – 172 HIR/ pasal 165 – 179 RBg.

Hukum asal saksi sebagai alat bukti, cukup 2 orang lelaki sebagaimana sudah dijelaskan, tetapi dalam beberapa jenis perkara, nampaknya alat bukti ini bervariasi, seperti:<sup>20</sup>

1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 oarang lelaki yang beragama Islam.
2. Jika menuduh istri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri) tetapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang beragama islam, dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah li'an.

---

<sup>20</sup> Fajariah. 2014. <http://digilib.iainkendari.ac.id/323/f>. Skripsi. Kendari: IAIN Kendari.



3. Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 orang lelaki yang beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan beragama Islam semua, atau boleh oleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam.
4. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud qisas badan atau qisas jiwa, dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam.
5. Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan, dan lain-lain.
6. Pembuktian dengan perempuan semua, 2 orang atau 4 orang dalam perkara-perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh perempuan, seperti tentang keperawanan, susuan, dan lain-lain.  
  
Dasar yang mengatakan dengan 2 orang perempuan karena di jenis perkara seperti itu pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan lelaki sedangkan dasar yang mengatakan 4 orang perempuan karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kesaksian perempuan setengah kesaksian lelaki.
7. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu (*al yamin ma'a asy syahid*).
8. Ada pula ahli hukum Islam yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja, yaitu dalam kesaksian awal bulan Ramadhan.

9. Ada pula ahli hukum islam yang membolehkan pembuktian hanya dengan seorang perempuan saja terdapat jenis-jenis perkara yang tersebut di butir f diatas.

Menurut Mazhab Hanafi, seorang saksi sebelum memberikan kesaksiannya tidak perlu lagi disumpah, sebab lafal kesaksiannya itu sendiri mengandung arti sumpah, yaitu didalamnya terkandung kata “*billahi*” (demi Allah).<sup>21</sup>

Mazhab Maliki dan sebagian ahli hukum islam lainnya membolehkan saksi itu disumpah. Mengingat keadilan saat ini telah banyak diragukan. Sehingga kesaksiannya perlu dikuatkan dengan sumpah. Demikian pula Ibnu Al-Qoyyim al Jauziyah membolehkan hakim menyuruh saksi untuk bersumpah jika ia ragu-ragu akan kebenaran keterangan saksi.<sup>22</sup>

Mengingat saksi dalam pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mungkin saja bukan orang Islam seperti dalam perkara wasiat dalam perjalanan, maka lafad sumpah harus dilakukan menurut agamanya masing-masing. Menurut agama islam redaksi sumpah itu harus mengandung kata “*billahi*” (demi Allah) dan bukan lainnya.

Adapun dalam pemeriksaan saksi dipersidangan, hakim harus memisahkan masing-masing saksi, sehingga antara saksi dengan saksi lainnya tidak akan saling mendengar. dalam peradilan islam, Khalifah Ali bin Abi Thalib lah yang pertama kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi tidak bersama-sama, melainkan memeriksanya satu demi satu. Ibnu Al Qoyyim dalam hal ini juga membolehkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

hakim memisah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang demikian tersebut. Pada umumnya nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata Islam adalah bebas, dalam arti terserah kepada hakim, apakah ia akan mempercayainya atau tidak.<sup>23</sup>

Demikian pula *yamin* (sumpah) dan *nukul* (menolak sumpah) dimasukkan kedalam alat bukti sumpah, sebab pada hakekatnya *nukul* itu tidak lain berkaitan dengan sumpah, sedangkan *qasamah* (bersumpah 50 orang) tidak dimasukkan dalam alat bukti sumpah, sebab biasanya digunakan dalam perkara pidana islam, sehingga idak ada relevansinnya dengan kompetensi peradilan agama di Indonesia. Disamping itu dimasukkan pula sumpah *lian* sebagai bagian dari alat bukti sumpah.

Alat bukti lain yang berlaku di Peradilan Agama adalah pemeriksaan setempat (*descente*) dan ketereangan ahli (*ekspertise*). Dasar pemeriksaan setempat sebagai alat bukti adalah berdasarkan qiyas (analogi) terhadap Pasal 153 HIR (Pasal 180 Rbg) dan untuk kebutuhan praktik pengtadilan.

Penerapan alat-alat bukti tersebut oleh peradilan agama yang sesuai dengan peradilan umum, pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum acara perdata. Menurut Hasbi Ash Shiedieqy alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya 3 saja yaitu:<sup>24</sup>

1. *Iqrar* (pengakuan);
2. Syahadat (kesaksian);
3. *Yamin* (sumpah).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI>.PDF. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil alat bukti saksi antara lain:

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak yang berperkara meskipun telah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang tidak waras atau gila.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyetakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan Pasal 146a (4) HIR dan Pasal 174 RBg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya.

Syarat materiil alat bukti saksi antara lain:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut

“testimonium de auditu”. Keterangan seperti ini tidak punya kekuatan dalam hukum pembuktian.

2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171a (1) HIR dan Pasal 308a (1) RBg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 171a (1) HIR dan Pasal 308a (1) RBg.
3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg.

Adapun dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nullus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada bukti lainnya.<sup>25</sup>

#### **D. Alat Bukti Saksi Non-Muslim Dalam Hukum Acara Peradilan Agama**

Menurut Roihan A. Rasyid, bahwa alat bukti saksi, dalam hukum islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang

---

<sup>25</sup> Abdul Manan. *Op. Cit.*, halaman 144.

terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.<sup>26</sup> Dimaksud dengan *syahadah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang Pengadilan dengan lafadh kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan disini kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti syubhat. Para *Jumhur Fuqaha* menyamakan pengertian kesaksian (*syahadah*) dengan *bayyinah* (pembuktian).

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian saksi non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda karena orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang yang bukan Islam, bukanlah orang bersifat adil dan bukan dari orang yang ridha kepada kaum muslim, Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq sehingga tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang dusta dan fasiq. Orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang yang bukan Islam, karena jika kesaksian mereka diterima berarti sama dengan memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan Islam melarang yang demikian itu.<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* bahwa secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa saksi yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Roihan A.Rasyid. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 152.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

1. Adil
2. Dewasa
3. Islam
4. Merdeka bukan budak
5. Beritikad baik memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.

Al Mahalli berpendapat bahwa masalah sifat adil di dalam seorang saksi merupakan suatu hal yang pokok yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam menerima kesaksian seseorang, dan syarat adil yang hakiki adalah menjauhkan diri dari semua dosa-dosa besar, juga menjauhkan diri dari terus menerus melakukan dosa kecil. Dengan melakukan dosa besar dan dosa kecil dalam segala bentuknya, maka hilanglah sifat keadilannya.<sup>29</sup>

Ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan, hal ini karena kesaksian itu adalah masalah *tauliyah* (kekuasaan) sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Sedangkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu atau secara kasuistik, seperti halnya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975), hakim menerima kesaksian dari saksi keluarga/orang dekat para pihak tanpa mempersoalkan agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Para ahli Hukum Islam di kalangan Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam.<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai juga oleh syuraih, An Nukha'I dan Al Ausat dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian non muslim, syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang non muslim yang ahli kitab saja, sedang yang lain mengatakan bahwa non muslim adalah mencakup semua orang di luar Islam. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kesaksian non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa. Sifat darurat ini merupakan alasan yang diterapkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Qaidah Fiqhiyah: "Kesempitan itu menurut syara' bisa ditiadakan dan diterima."<sup>31</sup>

Ketentuan dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi tersebut dapat mengungkapkan kebenaran dan saksi non muslim pun ada yang dapat dijamin kepercayaannya sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti. Sedangkan alasan diterimanya saksi non muslim yang adalah bahwa saksi bukan sebagai syarat Hukum sebagaimana syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh HR.Daruqthni: "Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi".<sup>32</sup>

Akan "tidak sah" disini berarti menunjukkan bahwa saksi nikah merupakan syarat dalam perkawinan, dengan demikian tidak adanya saksi saat ijab qabul dinyatakan tidak sah. Saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 349.

<sup>32</sup> *Ibid.*



Agama adalah sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang bersifat qadhaan yaitu guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara sehingga jika saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima sebagai alat bukti. Seperti hal sidang penyaksian Ikrar Talak, Majelis Hakim mensyaratkan saksi harus muslim, karena saksi dalam persidangan tersebut suami kepada istrinya sehingga hal ini saksi sebagai syarat hukum yang berkaitan dengan diyanatan. Kalangan sahabat berpendapat bahwa mempersaksikan thalak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya talak. Ali bin Ali Tholib pernah berkata kepada orang yang bertanya tentang talak bahwa talak yang tidak dipersaksikan dengan dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Alqur'an adalah bukan thalak yang sah.<sup>33</sup>

Adapun dalam kajian hukum acara perdata peradilan agama ada beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu: *Peradilan*, berasal dari bahasa arab adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *al-qadha*, artinya suatu proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recsthppraak*.

Adapun dalam kaitannya dengan peradilan agama, pengertian peradilan tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa “Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.”<sup>34</sup>

Pengadilan, merupakan pengertian yang lebih khusus adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan relatif dan kewenangan absolut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut *al-mahkamah*, dalam bahasa Belanda disebut *raad*. Dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang.<sup>35</sup>

Adapun pada penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan syari’ah Islam yang diatur dengan undang-undang. Sebagai contoh dari pengadilan khusus adalah peradilan syariah Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut dengan istilah “Mahkamah Syar’iyah”, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan

---

<sup>34</sup> Pangestu Dharma Pratama. 2016. <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf>. Skripsi. Pasundan: Universitas Pasundan.

<sup>35</sup> *Ibid.*

peradilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.<sup>36</sup>

Pengadilan Agama, adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA), adalah badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Yang dimaksud dengan hukum acara perdata di sini adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diterangkan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.<sup>37</sup>

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Aboslut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB. g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi Islam.

Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu:

1. Kompetensi Absolut

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kata “*Perkara tertentu*” dan “*rakyat tertentu*” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “*perdata*” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelesannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup>

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shodaqoh
- h. Ekonomi Syariah

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketenruan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara enumeratif tugas pokok Peradilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.<sup>13</sup>

## 2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Saksi Nonmuslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan**

##### **1. Dasar hukum saksi nonmuslim dalam Hukum Acara Peradilan Agama**

Setiap saksi dianggap cakap (*competent*) dan dapat dipaksa (*compellable*). Berarti menjadi saksi dalam suatu perkara yang berkaitan dengan saksi tersebut merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), dan bagi yang tidak menaati (*comply*) dapat dipaksa dengan jalan membawanya dengan paksa ke persidangan, yang dikenal dengan system subpoena.

Bab sebelumnya telah dijelaskan tentang kesaksian, saksi adalah Saksi adalah orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yang dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib disumpah lebih dahulu.

Kesaksian nonmuslim dalam kaitannya dengan hukum pembuktian adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapun non muslim sebagai pembeda pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan kesaksian non muslim itu merupakan persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam. Jika persaksian non muslim dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang melibatkan orang Islam sebagai pihak yang berpakara, maka secara tegas dapat dikatakan



bahwa persaksian nonmuslim dalam perkara orang Islam dalam perdata memiliki nilai yang sama seperti persaksian orang Islam atas orang Islam.

Persaksian yang diberikan oleh non muslim adalah merupakan suatu pembuktian dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama yang mana kesaksian yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan saksi non muslim, karena dipertimbangkan ketidakadanya saksi lain yang beragama Islam. Menganalisis secara logis dan sistematis tentang kehadiran saksi non muslim dipengadilan Agama sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, diharapkan hakim dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak begitu saja menolak perkara tersebut dengan alasan saksi tidak ada atau saksi yang ada beragama non muslim. Kehadiran saksi-saksi non muslim untuk menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian, patut kiranya dikaji lebih mendalam, sehingga para pencari keadilan tidak merasa dirugikan dalam permasalahan yang diajukan kepada pengadilan.

Dikalangan Fuqaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non muslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Namun yang penting untuk diketahui adalah kesaksian itu bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi tabir kebenaran, ini dapat diperoleh juga dari saksi non muslim, maka persaksian non muslim terhadap muslim dapat diterima. Seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.<sup>38</sup> Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282: “..Janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipanggil.”

---

<sup>38</sup> Abdul Manan. *Op. Cit.*, halaman 377.

Maksud dari ayat tersebut barang siapa yang dipanggil untuk menjadi saksi atau dimintai keterangan dalam suatu perkara hendaklah wajib memenuhi panggilan agar perkara tersebut jelas masalahnya. Kesaksian orang non muslim terhadap muslim menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i menolak secara mutlak kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat.<sup>39</sup>

Menurut ulama Hanabilah<sup>40</sup> membolehkannya mengenai wasiat, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Allah SWT, berfirman QS. Ali Imran ayat 75: "Diantara ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ada orang yang jika kamu mepercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu."

Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha'iy, dan Auza'iy. Hanya saja ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Adapula diantara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang nonmuslim, bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama Hanabilah juga berdalil dalam QS. Al-Maidah ayat 106: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian".

---

<sup>39</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI>.PDF. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

<sup>40</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI>.PDF. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Bahwa di antara mereka ada yang dapat dipercaya mengenai harta yang banyak, dan tidak ragu lagi bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan. Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlaq (Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad) mengambil dalil dengan beberapa jalan:

- a. Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam. Dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 282: “Dan persaksikanlah dua orang saksi dari laki-laki kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu rela dari para saksi”.
- b. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan *fasiq*, karena orang dusta dan fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak dilarang menerimanya, mengingat bahwa kebudakan itu adalah bekas kafir yang belum berpisah dengan dia.
- c. Menerima kesaksian non muslim berarti memaksa Hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
- d. Menerima kesaksian non muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita memuliakan orang non muslim dan mengangkat derajat mereka.

Adapun dalam masalah ini ialah kesaksian non muslim kesaksiannya dapat diterima dengan alasan:<sup>41</sup>

- a. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran.
- b. Adapun mengenai sifat dusta dan fasiq yang disebutkan Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi aqidah. Bukan dusta dan fasiq yang menghalangi persaksian. Berapa banyak diantara mereka yang benar apabila berbicara dan dapat dipercayai apabila diberi amanah, menepati janji apabila berjanji. Sifat-sifat ini semua adalah sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya. Sejak terdahulu ayat yang mensifatkan mereka dapat dipercayai mengenai harta yang banyak.
- c. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan terpaksa hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, memang hakim itu harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar.

Para ahli hukum Islam dikalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama non muslim.<sup>42</sup>

Adapun hadist Orang yang membolehkan menerima kesaksian mereka diantara mereka dengan syarat seagama, mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthany dan Ibnu Ady dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh kesaksian satu agama atas agama lain,

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

<sup>42</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI.PDF>. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

kecuali agama Muhammad SAW. Maka itu boleh terhadap agama lain dari mereka”.<sup>43</sup>

Saksi atau kesaksian di dalam suatu peradilan menerangkan apa yang ia lihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan sebagaimana yang ia ketahui. Peradilan agama dalam hal ini, menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara, juga menolak keterangan saksi hanya berdasarkan perkiraan dan pendapat saksi semata, karena apa yang berlaku dalam peradilan umum berlaku pula pada Peradilan Agama.

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikan.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal kecuali jika Undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan Pasal 150 KUH Perdata yang menyatakan jika tidak ada gabungan harta bersama, maka maksudnya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat

---

<sup>43</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI.PDF>. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertalaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum.<sup>44</sup>

Adapun untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa. Saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri dan tidak memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu (*dhan*).

Jika saksi memberikan kesaksian untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa. Saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri dan tidak memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu. Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itulah yang harus dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar.

Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi ada perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

mempergunakan kesaksian istifadhah sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Adapun pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka pengadilan. Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi.

Memberikan kesaksian asal hukumnya fardu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi fardu ain, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu.<sup>45</sup>

Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa. Landasan hukum saksi sebagai berikut: Q.S, An-Nisa ayat 135: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.”

Menurut Islam, hukum kesaksian atau *syahadah* adalah *fardhu'ain* bagi orang yang terkena apabila dipanggil untuk hal-hal yang dikhawatirkan kebenarannya akan hilang tanpanya, bahkan hukumnya wajib jika dikhawatirkan lenyapnya suatu kebenaran. Pelaksanaan kesaksian dihukumkan wajib apabila saksi mampu melakukannya tanpa adanya bahaya mengancam, baik bagi dirinya, kehormatannya, hartanya, maupun keluarga. Surah An-Nisah ayat 135: “Wahai

---

<sup>45</sup> Fatwa Khidati. 2010. [http://eprints.walisongo.ac.id/2971/3/2103061\\_Bab%202.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2971/3/2103061_Bab%202.pdf). Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Jadi setiap saksi yang memberikan kesaksiannya didepan hakim hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik jiwa, harta, dan kehormatannya. Karena setiap kesaksian itu dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki pengalaman dan penerahuan atas perkara yang mana ia alam dan diketahui dengan pasti akan kebenaran tersebut. Sesuai dengan undang-undang mengenai keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti dalam pasal 164 HIR dan pasal 28 RBg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri, dan harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa tersebut.

## **2. Dasar hukum saksi nonmuslim dalam Hukum Acara Peradilan Perdata**

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal



meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikan.

Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, karena seorang saksi, tanpa ada alat bukti lain tidaklah dianggap saksi. Artinya suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan satu orang saksi itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain seperti surat-surat, pengakuan dan sumpah salah satu pihak.

Bahwa yang diperlukan dalam memberi hukum ialah bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar selain itu untuk mengadakan tindakan hukum dan memberi petunjuk untuk memilih yang lebih utama di dalam mempercayai.

Adapun mengenai kesaksian mereka mengakibatkan hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian kafir, memang hakim itu harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar. Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam bidang hukum pembuktian. Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang sesuatu

peristiwa atau hubungan hukum. Persaksian yang diberikan oleh non muslim adalah merupakan suatu pembuktian yang mana kesaksian yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan saksi non muslim, karena pertimbangan ketidakadanya saksi lain yang beragama Islam.

Setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di depan hakim hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik, jiwa, harta dan kehormatannya. Karena setiap saksi dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan akan perkara yang ia ketahui secara pasti tentang kebenaran tersebut. Sehingga dengan adanya kesaksian dari saksi, baik kesaksian non muslim terhadap muslim tersebut diharapkan akan terungkapnya suatu kebenaran.

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdara yang berbunyi “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang yang cakap (*competent*) dan sekaligus dapat dipaksa (*compellable*) menjadi saksi sehingga dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan negara. Hukum Acara Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, yang menarik kesimpulan ini adalah hakim atau undang-undang. Satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, jadi harus banyak persangkaan-persangkaan yang satu sama lain saling berhubungan/saling menutupi. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M. Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata terhadap pengadilan perdata, dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.

Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Peradilan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan sewenang-wenang.

Ketentuan dalam hal membuktikan suatu peristiwa yang terjadi antara orang-orang yang berperkara atau lebih dikenal dengan istilah pihak-pihak yang berperkara maka dalam Hukum Acara perdata dikenal adanya asas hukum pembuktian yang di dalamnya terdapat saksi sebagai salah satu unsur pembuktian dan merupakan pelengkap terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat, karena pembuktian itu sendiri sebagaimana yang dimaksud kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1856 KUH Perdata bahwa: "Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain atau menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Ini merupakan petunjuk bahwa setiap perkara dalam kasus perdata, yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara diharuskan memberikan

pembuktian yang nyata dan jelas. Syarat keIslaman sebagai syarat umum yang ditetapkan fuqaha. Pada perinsipnya, seorang non muslim tidak boleh menjadi saksi terhadap orang muslim. Namun dalam situasi tertentu seperti tidak adanya saksi selain non muslim tersebut, maka menurut Imam Ahmad, itu dapat di terima.

Adapun dalam Pasal 195, 199 dan 206 bab V Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat saksi disyaratkan harus dua orang saksi. Disini menunjukkan bahwa saksi dapat saja beragama lain selama peristiwa tersebut disaksikannya sendiri atau dialami secara pribadi. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa persaksian non muslim dapat dibenarkan selama hal tersebut tidak menyangkut masalah pernikahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktek perdata kesaksian nonmuslim dibenarkan Islam dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian di pengadilan agama.

Adapun hal-hal atau kasus-kasus yang dapat melibatkan non muslim dalam persidangan menurut hukum Islam yaitu menyangkut masalah keperdataan dan menyangkut masalah Qadhaan. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat negara Indonesia ini tidak seluruhnya muslim, dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan banyak yang non muslim.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung diantara mereka dalam berbagai hal

untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh pengadilan agama.

Saksi non muslim baik berupa keterangan saksi maupun akta otentik dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat Qadhaan bukan hal yang bersifat dinyatakan atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, sifat. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak dimuka majelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.<sup>47</sup>

Ketentuan pada ayat-ayat yang dikemukakan untuk dua orang saksi dan ayat-ayat itu untuk mengadakan saksi waktu mengadakan tindakan hukum dan memberi petunjuk untuk memilih yang lebih utama di dalam mempercayai dan bukan kesaksian itu waktu diberi hukum.

### **B. Kedudukan saksi nonmuslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama**

Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebelum lahir Undang-undang Peradilan Agama, ketentuan mengenai praktek beracara dalam lingkungan Pengadilan Agama masih terserak-serak, belum ada peraturan yang khusus mengaturnya, sehingga dalam beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi banyak mengacu hukum acara pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu alat bukti saksi akan memiliki nilai kekuatan pembuktian: tidak adanya persyaratan bahwa saksi harus beragama Islam serta adanya larangan terhadap saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda atau dari orang-orang yang terdekat dengan pihak yang berperkara, mengenai kekuatan alat bukti saksinya adalah memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Beracara di Pengadilan Agama setelah berlaku Undang-Undang Peradilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi adalah masih tetap mengacu pada hukum acara di lingkungan Peradilan Umum, namun terdapat pengaturan khusus, yaitu: saksi harus beragama Islam, karena dalam Undang-undang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah khusus menangani perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam saja serta adanya ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak yang berperkara.

Adapun dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya kita harus membedakan

apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain, seperti dengan pengakuan kedua suami isteri dengan sumpahnya, dengan adanya akta nikah, dengan seseorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan dan lain-lain. Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum Islam.<sup>48</sup>

Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya nikah. Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat bahwa tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah. Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi disitu sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Pemeriksaan saksi non muslim dalam pemeriksaan di pengadilan Agama dapat diterima, karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi justru yang

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

terjadi justru disaksikan oleh orang-orang non muslim. Keterangan mereka dapat diterima asalkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan keagamaan yang berhubungan dengan ketentuan syari'at Islam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX Pasal 2 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 2 disebutkan: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Peradilan Agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan keyakinan kepada Tuhan guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, merupakan bagian supra-struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



bernegara. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak Rasulullah saw, dan secara sosiologis, lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intesitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.<sup>50</sup>

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: “Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundangundangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana acara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama.”

Saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat qadhaan, bukan hal yang bersifat diyanatan atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Peradilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim harus memenuhi syarat formal dan materiil.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Cik Hasan Bisri. 1997. *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimber Hukum Aktualitas Hukum Islam, No.34 Thn.VIII/1997*. Jakarta: Al-Hikmah dan Dirbinbapera Islam, halaman 66.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Pentingnya kesaksian dikarenakan saksi merupakan sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Berbicara saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam majelis hakim, mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim terhadap kaum muslim mengingat konsep kewarganeraan berdasarkan kebangsaan, ras dan etnik, sehingga menciptakan rasa toleransi antar warga maupun antar agama.

Penggunaan saksi di Peradilan dapat terjadi dalam kedudukan saksi sebagai syarat hukum (dalam fungsi mengatur) yakni bila kedudukan saksi merupakan syarat untuk sahnya suatu akad, contohnya kehadiran saksi dalam ikrar talak, atau dalam kedudukan sebagai pembuktian (dalam fungsi menyelesaikan kasus) yakni bila kedudukan saksi hanya untuk proses pembuktian perkara, contohnya saksi dalam proses pembuktian perceraian. Di mata hukum, tidak ada perbedaan antara non muslim dengan muslim.

Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di Pengadilan Umum. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan oleh pihak non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk Islam tidak satupun dari penjelasan undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak di perbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali hal-hal tertentu seperti zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam.

Adapun dalam QS. At-Thalaq ayat 2 di mana Allah SWT, memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dapat dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam) QS. At-Thalaq ayat 2:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’I menolak kesaksian orang-orang non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.

Elastis hukum Islam dengan problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan

terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama .

Adapun dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada kitab-kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan diatas, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya sifat kepercayaan dan kebenaran dari suatu peristiwa. Banyaknya para ahli hukum Islam yang menolak kehadiran nonmuslim di depan sidang. Pengadilan Islam sebenarnya hanya tergantung pada ruang dan waktu tertentu saja, bukan berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i*. Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi nonmuslim dalam persidangan Pengadilan Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat Indonesia ini tidak seluruhnya muslim.

Saksi merupakan alat bukti pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal. Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan

kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum baru dari suatu hukum yang berlaku saat ini

Hukum Acara Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama dahulunya, menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (29 Desember 1989), maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi kongkrit. Pada pasal 54 dari Undang-undang tersebut berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti, untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

### **C. Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama**

Ketentuan dalam hukum pembuktian, status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat huku, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda.<sup>53</sup> Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam. Dalam firman-Nya QS.Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

---

<sup>53</sup> Hajar Hastuti Ali. 2009. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEDUDUKAN-SAKSI-NON-MUSLIM-DALAM.pdf>. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukannya orang yang bersifat adil dan bukan orang yang diridho kepada kaum muslimin. Allah SWT., menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesana mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya sedangkan agama Islam melarang demikian itu.

Sebagian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang non muslim sesama orang non muslim, asalkan mereka menganut agama yang sama, dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, seperti tidak diterimanya

kesaksian yang dikemukakan oleh Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana tersebut dalam QS.An-Nisa ayat 140:

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam”.

Apabila ia tidak dibenarkan dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan tentu Islam akan menderita kerugian, seperti terjadinya percekocokan suami isteri dalam rumah tangga yang menyaksikan adalah tetangganya yang kebetulan non muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan dirugikan. Maka status keabsahan orang non muslim dalam memberikan kesaksian dan kedudukan saksi non muslim dalam Peradilan Agama sangat penting dalam memberikan keterangan sebagai alat bukti. Salah satu syarat pembuktian dipengadilan.

Beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi terdapat pengaturan khusus, yaitu: saksi harus beragama Islam, karena dalam Peradilan Agama adalah khusus menangani perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam saja serta adanya ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan saksi-saksi.



Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dikalangan fuqaha (ahli fiqh), terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non muslim terhadap muslim, ada yang menolak, ada yang membolehkan. Yang menolak secara mutlak saksi non muslim berpendapat bahwa saksi non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 140 yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Mereka mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.

Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksiannya yang dusta, dan fasik sedang orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian. Namun dalam dasar kesaksian yang mepersaksikan non muslim sebagai saksi dapat diterima dengan alasan apabila mereka dapat memberi kesaksian dan saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan, maka itu dapat diterima demi menghidupkan kebenaran. Selain itu mengenai sifat dusta,

fasiq dan kekufuran yang dapat menghalangi kesaksian yang disebutkan Allah swt. maka itu ditinjau dari aqidah. Karena sifat-sifat yang mulia dianjurkan oleh semua agama dan mencela kebalikannya.

Satu implikasi serius dari hal ini adalah, jika seorang Muslim telah melakukan sebuah pelanggaran yang serius terhadap sesama Muslim, dan hanya disaksikan oleh seorang Dhimmi (warga negara yang non muslim), maka pengadilan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kasus itu oleh karena kesaksian kaum Dhimmi tidak dapat diterima kesaksiannya. Apabila tidak dibenarkan. Adapun tetap berpegang pada fiqh-fiqh tradisional, maka sudah tentu kasus-kasus akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan yang berperkara akan dirugikan dengan hal tersebut.

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i<sup>54</sup> menolak kesaksian non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal darurat seperti dokter yang kebetulan non muslim. Kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam pelaksanaan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum, namun ada penambahan pada hal-hal pokok saja. Dalam peradilan Islam di Pengadilan Agama menurut kebanyakan ahli Hukum Islam bahwa seorang saksi itu mutlak harus beragama Islam dalam hukum acara peradilan Islam.

Salah satu alat pembuktian dalam hukum acara adalah keterangan saksi, keterangan saksi diperlukan untuk menguatkan suatu gugatan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Ibnu Qayyim seorang Ulama besar dan

---

<sup>54</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI>.PDF. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

merupakan ulama kontemporer yang menganut mazhab Hambali, namun tidak sedikit pandangan fikih beliau tidak sama dengan hasil ijtihad Ahmad bin Hambal. Ibnu Qayyim berpendapat kesaksian merupakan sebagian dari *al-bayyinah* (sesuatu yang menjelaskan).<sup>55</sup>

Ibnu Qayyim<sup>56</sup> mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada Islam perlu ditinjau kembali. Karena menurut pandangannya sebagai ulama kontemporer dimana saat ini masyarakat bergaul dan bercampur baur dalam suatu lingkungan yang memungkinkan kehadiran saksi non muslim sebagai saksi. Yang terpenting persaksian dapat mengungkapkan tabir yang mengungkapkan kebenaran. Adakalanya dari yang bukan Islam dan dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini dapat diterima. Walau menurut pandangna Ibnu Qayyim<sup>57</sup> kesaksian non muslim dalam Peradilan Agama dalam Pengadilan tidak lepas dari tetap berpedoman dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah fiqhiyah dan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, maka kesaksian non muslim menurut Ibnu Qayyim dapat diterima sebagai alat bukti dalam Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.

Keterangan saksi membutuhkan aturan yang tetap khususnya bagi Peradilan Agama, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara oleh Hakim. Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan

---

<sup>55</sup> Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI>.PDF. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

bermasyarakat. Saksi non muslim baik berupa keterangan saksi maupun akta otentik dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, sifat.

Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak dimuka majelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

Berdasarkan hal itu, dapatlah dibenarkan saksi-saksi yang bukan muslim dalam bidang perdata. Ringkasnya seorang saksi tidak harus seorang muslim, tapi diperlukan orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, jujur, dan dapat adil. Menurut Hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak disebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian tersebut.

Jika saksi non muslim tidak dapat diterima maka para pencari keadilan akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipakai oleh Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara yang menjadi kompetensinya. Karena peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan yang melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara menurut peraturan yang berlaku. Dapatlah dilihat bahwa tidak ada yang melarang diterimanya kesaksian orang non muslim terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang biasa berlaku diantara mereka saja, baik mengenai mu'amalat maupun jinayat, dan tidak disyaratkan pada saksi lebih dari dapat disetujui, adil dalam ucapannya, dan ini tidak tercegah terdapat pada orang non-muslim.

Ketentuan pada dasarnya asas keislaman adalah asas utama yang melekat pada undang-undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan agama di lingkungan peradilan agama. Dengan kata lain, seorang penganut agama non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penegasan asas personalitas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Menunjuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara harus beragama Islam, Jika salah satu pihak atau yang menjadi bagian dalam perkara tersebut tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.

2. Menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam, jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka perkara tersebut tidak menjadi kewenangan pengadilan agama. Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan pegangan yang dapat dijadikan acuan kapan pengadilan agama berwenang dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Hakim Ahmadi Yakin Siregar, mengemukakan bahwa persoalan saksi non muslim di Pengadilan Agama dapat kami terima. Mengenai kedudukan saksi antara saksi muslim dan saksi non muslim diperlakukan sama. Misalnya dalam perkara Ekonomi Syariah atau perkara apapun itu saksi non muslim diperlakukan sama dengan saksi muslim.<sup>58</sup>

Narasumber juga menuturkan bahwa jika dalam proses berperkara, pihak yang berperkara mengajukan beberapa saksi untuk memberikan kesaksiannya maka yang lebih diutamakan untuk dimintai kesaksiannya adalah saksi yang beragama islam.

Kekuatan pembuktian atau biasa disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, hubungan dengan masyarakat). Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ahmadi Yakin Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 10 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Dalam menilai suatu kekuatan pembuktian mengenai adanya keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Singkronisasi antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
2. Singkronisasi antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang digunakan oleh saksi dalam memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi/ tindakannya keterangan saksi.

Kekuatan pembuktian antara saksi non muslim dan saksi muslim dalam proses beracara di pengadilan agama, tidak dibedakan. Kedua-duanya memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu yang berbunyi sebagai berikut: "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan apabila dalam Hukum Acara Peradilan Agama menjelaskan hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran.
2. Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama menjelaskan Saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat *qadhaan*, bukan hal yang bersifat *diyanatan* atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Peradilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim harus memenuhi syarat formal dan materiil.
3. Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama antara saksi non muslim dan saksi muslim



dalam proses beracara di pengadilan agama, tidak dibedakan. Kedua duanya memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Dan hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu yang berbunyi sebagai berikut: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

## **B. Saran**

1. Seharusnya praktisi hukum membuat aturan yang jelas sehingga tidak lagi terjadi keraguan dalam menetapkan hukuman menyangkut saksi non Muslim dalam hal kepentingan orang Islam baik dalam hal perceraian dan sebagainya.
2. Seharusnya praktisi hukum Islam sudah mulai membuka pintu pembaharuan hukum mengingat perkembangan zaman yang sudah mulai berkembang, agar kepentingan umat Islam tidak terabaikan ada kalanya para praktisi hukum Islam sudah mulai membuat pengkodifikasian hukum Islam sehingga lebih efisien untuk digunakan pada zaman sekarang ini.
3. Sebaiknya untuk Pengadilan Agama karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tidak hanya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum saja, tetapi juga berdasarkan hukum Islam yang merupakan ciri khas dari suatu Peradilan Agama. Dan juga dalam memutuskan perkara yang menyangkut dengan kesaksian non Muslim tidak mengurangi nilai-nilai agama sehingga tidak bertentangan dengan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah

Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana

Cik Hasan Bisri. 1997. *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualitas Hukum Islam, No.34 Thn.VIII/1997*. Jakarta: Al-Hikmah dan Dirbinbapera Islam

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

M. Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah*. Jakarta: Sinar Grafika

Roihan A.Rasyid. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

### **C. Laporan Penelitian**

- Fajariah. 2014. <http://digilib.iainkendari.ac.id/323/f>. Skripsi. Kendari: IAIN Kendari
- Fatwa Khidati. 2010. [http://eprints.walisongo.ac.id/2971/3/2103061\\_Bab%202.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2971/3/2103061_Bab%202.pdf). Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo
- Hajar Hastuti Ali. 2009. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-KEDUDUKAN-SAKSI-NON-MUSLIM-DALAM.pdf>. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Hendri Sulistiawan. 2009. <http://eprints.ums.ac.id/6108/1/C100050079.pdf>. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nurfitriani. Azis. 2015. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1885/1/NURFITRIANI.PDF>. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Pangestu Dharma Pratama. 2016. <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf>. Skripsi. Pasundan: Universitas Pasundan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SYAPRIZAL  
**NPM** : 1406200321  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Studi Di Pengadilan Agamalubuk Pakam)  
**PEMBIMBING I** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A  
**PEMBIMBING II** : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15-9/2018	Penyerahan Skripsi		
	Perbaikan CAPA dilakukan	18-9/2018 Rumusan masalah diperbaiki	
20-09/2018	BAB II Tinjauan Pustaka	24-9/2018 BAB II	
	belum sesuai dengan judul di fokuskan		
26-09/2018	BAB III HASIL PENELITIAN	28-9/2018 ACC	
	belum fokus dengan pe-cajut ke pembentuk masalah, BAB IV diperbaiki I (satu)		
27-09-2018	Skripsi diterima.		
30-09-2018	Perbaiki abstrak, latar belakang diperjelas		
	tinjauan pustaka dikeurangi jumlahnya.		
3-10-2018	Pembahasan pada bab 3 rumusan masalah 1		
	hasil sesuai dgn pembahasan, hrs diganti.		
7-10-2018	Daftar pustaka hrs ditambah, analisis hrs diperjelas.		
10-10-2018	ACC utk diperbanyak dan diujikan.		

Diketahui Dekan

  
 (Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

  
 (Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

Pembimbing II

  
 (M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)